



**P U T U S A N**

NOMOR :391/PID/2018/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nurhalim Als Halim Bin H. Jumain**  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Jl.Nuri Lorong 300 No. 24 Kel. Mariso Kota  
Makassa;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama KUSMIANTO, SH.MH., ABDUL WAHAB, SH.MH., SYAMSUMARLIN, SH. Para Advokat/ Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Law Office the Justice berkantor di Makassar, berkedudukan di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2017 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Kusus Makassar tertanggal 09 Oktober 2017 dengan No.511/PID/2017/UB.

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut ;-----**

**Telah membaca ;-----**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Juli 2018 Nomor.391/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2018 Nomor. 391/PID/2018/PT MKS. tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa brdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. PDM..../R.4.10.7/Epp.2/03/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **Nurhalim Als Halim Bin H. Jumain, bersama beberapa orang lain yang tidak diketahui identitasnya**, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita, atau suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sebuah rumah di jalan Kalimantan No. 22, Kec. Wajo, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan, menyuruh melakukan**



**atau turut serta melakukan** memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pada hari kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita memasuki rumah milik saksi H. Syamsul, kemudian memasang sekat didalam rumah menggunakan balok dan seng setinggi 2 meter untuk membagi dua rumah tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang yang terdakwa panggil ketika lewat didepan rumah tersebut, karena menganggap kalau rumah itu adalah milik terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, pada awalnya terdakwa juga menyegel pagar rumah korban serta menyegel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan seng dan balok kayu.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi H. Syamsul sebagai orang yang berhak atas rumah tersebut sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 461 A atas nama saksi H. Syamsul yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Hj. Hadijah Dg Ti'no Limpo yang merupakan ibu dari terdakwa sendiri, berdasarkan Akta Jual Beli nomor 426/JB/IX/2008.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang dibantu oleh beberapa orang lain tersebut mengakibatkan saksi H. Syamsul tidak dapat melakukan aktifitas didalam rumah, sehingga saksi H. Syamsul beberapa kali meminta kepada terdakwa untuk membuka sekat, baik secara lisan maupun tertulis (somasi), namun permintaan tersebut



tidak diindahkan oleh terdakwa sehingga saksi H. Syamsul melaporkan permasalahan ini pada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa **Nurhalim bersama beberapa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya No Reg.Perkara: PDM-03/R.4.10.7/Epp.2/07/2017 tanggal 21 Maret 2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nur Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa segera masuk dalam tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah fc akta jual beli
  - 1 buah salinan sertifikat hak milik
  - 1 buah foto copy akta jual beli



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1439/Pid.B/2017/PN.Mks. pada tanggal 7 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhalim Als Halim Bin H. Jumain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki sebuah rumah tanpa ijin yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah fc akta jual beli no 426/JB/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
  - 1 buah salinan sertifikat hak milik no. 461 an. H. Syamsul ;
  - 1 buah foto copy akta jual beli No 2059/JB/1992 tanggal 22 Oktober 1992;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.1439/Pi.B/2017/PN. Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan banding No.1439/Pid.B/2017/PN.Mks.

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

-----Menimbang, bahwa sesuai pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 1439/Pid.B/2017/PN.Mks tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, ke pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2018 dan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah hari pemberitahuan;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TINGGI mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 7 Mei 2018 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 10 hal, Put.No.391/PID/2018/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memasuki sebuah rumah tanpa ijin yang berhak” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding; oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena tidak seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, betapa tidak terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah tersebut sudah dibeli oleh saksi H. Syamsul pada tahun 2008 ( lihat Akte Jual beli No.426/JB/IX/2018 tanggal 10 September 2018 ) dan lihat pula keterangan Terdakwa dan atas persetujuan anak-anak dari penjual HJ

Hal. 7 dari 10 hal, Put.No.391/PID/2018/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH DG. TI'NO LIMPO, namun Terdakwa menyegel dan membuat sekat berupa seng terhadap rumah di jalan Kalimantan No.22 yang sudah dibeli itu, dimana Terdakwa tidak punya hak sama sekali atas rumah tersebut, yang mengakibatkan penghuninya rumah tersebut terganggu, tidak merasa aman menempati rumah tersebut;

-----Menimbang, bahwa sering terjadi kegelisahan bagi pembeli, dimana apabila orang tua sudah menjualnya ada kegandrungan si anak dari orang tua tersebut untuk menyerobot masuk bahkan merampas tanpa hak dengan dalih bermacam-macam ( diantaranya belum mendapat bagian ) pada hal orang tuanya sendiri yang menjual, demi hukum sipembeli dengan beritikad baik harus dilindungi;

-----Menimbang, bahwa sebagai pembelajaran dan peringatan bagi Terdakwa dan orang lain dan fungsi hukum serta kepastian hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki redaksi kualifikasi amar putusan yang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 7 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi amar putusan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Mengingat, pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang Undang.RI.Nmor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1439/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 7 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kualifikasi sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :
- 1 Menyatakan Terdakwa **Nurhalim Als Halim Bin H. Jumain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak“Memasuki dengan paksa dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - 3 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 buah fc akta jual beli no 426/JB/IX/2008 tanggal 10 September 2008;
    - 1 buah salinan sertifikat hak milik no. 461 an. H. Syamsul ;



- 1 buah foto copy akta jual beli No 2059/JB/1992 tanggal 22 Oktober 1992;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 26 September 2018** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

**HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**AHMAD SEMMA, SH  
SH.MH.**

t t d

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH..**

**HAKIM KETUA,**

t t d

**H. NASARUDDIN TAPPO,**

**PANITERA PENGANT**

t t d



**YULIUS TAPPI, SH.**